ABD THALIB

# Teori & Filsafat Hukum Modern Dalam Perspektif



UIR PRESS

# TEORI & FILSAFAT HUKUM MODERN DALAM PERSPEKTIF

uir press 2005

# KATA PENGANTAR

***Bismillahirrahmanirrahim***

Alhamdulillahirabbil'alamien, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, selawat beserta salam disampaikan pula kepada Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya tulisan sederhana ini dapat juga dirampungkan dalam waktu yang relatif singkat. Buku ini dipersembahkan selain ditujukan untuk kalangan mahasiswa hukum, juga diperuntukkan bagi para profesi hukum , seperti hakim, jaksa, polisi, advokat/pengacara, juga berguna bagi para notaris, serta para pemerhati hukum lainnya. Goresan karya tulis sederhana ini dipersiapkan di sela-sela kesibukan penulis yang sedang menjalani kegiatan belajar pada program pendidikan Strata Tiga (S.3) ilmu hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Malaya Kuala Lumpur Malaysia.

Tulisan ini dibentangkan kepada pembaca budiman sekalian, yaitu terdiri dari lima bab dan ditambah dengan beberapa lampiran . Bab pertama menguraikan tentang hal-hal yang sangat mendasar tentang filsafat hukum yang diberi nama dengan bab pendahuluan. Selanjutnya diteruskan dengan Bab kedua yang menceritakan tentang sejarah perkembangan filsafat hukum dari masa ke masa. Sedangkan Bab ketiga menguraikan tentang berbagai aliran yang terdapat dalam filsafat hukum. Kemudian Bab keempat diteruskan dengan pemaparan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan beragam permasalahan dalam filsafat hukum. Akhirnya Bab kelima sebagai tulisan yang terakhir memuat hal-hal yang berkenaan dengan etika dan profesii hukum. Adapun mengenai daftar lampirannya antara lain berisikan tentang beberapa aturan yang mengatur tentang sumber dan tata urutan peraturan perundang-undang R.I. dari beberapa periode, diteruskan dengan beberapa undang-undang, serta kemudian ditutup dengan lampiran-lampiran mengenai kode etik-kode etik bagi kalangan profesi hukum.

Secara faktual disadari bersama, bahwa akhir-akhir ini tuntutan kehidupan semakin lama semakin kompleks dan dinamis. Banyak persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri dengan baik. Katakanlah seperti masalah korupsi, penyalahgunaan obat-obat terlarang, *illegal logging, money loundry, traffic women,* a susila, serta terorisme, dan banyak lain-lainnya lagi. Timbul berbagai pertanyaan seperti, mengapa hal-hal tersebut tidak bisa diatasi dan diselesaikan oleh hukum dengan baik? Apakah peraturan hukum yang mengaturnya tidak ada atau tidak lengkap? Mungkinkah aparat penegak hukum kita tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal? Apakah aparat penegak hukum kita tidak atau kurang memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugasnya? Mungkinkah karena disebabkan kurangnya kesejahteraan yang diterima oleh para aparat penegak hukum kita? Pertanyaan demi pertanyaan bila terus dibentangkan, rasa-rasanya tidak akan pernah habis-habisnya untuk dipersoalkan. Namun yang namanya persoalan hukum tetap tidak akan pernah juga terselesaikan dengan baik. Jadi bagaimana jalan untuk menyelesaikan persalan tersebut? Jawaban yang sesungguhnya, adalah karena persoalan di atas bukanlah menyangkut soal satu hukum saja, akan tetapi sudah menyangkut banyak bidang, seperti sosiologi, antropologi, pisikologi, religi, ekonomi, idiologi, dan sebagainya. Oleh karena itu mustahil persoalan yang sedemikian kompleks itu bisa diatasii sendiri oleh ilmu hukum. Barangkali di sinilah letak peran dan fungsi ilmu filsafat hukum tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjawab sekaligus memberikan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan dimaksud.

Di sini penulis sungguh menyadari sepenuh hati, bahwa uraian-uraian dari paparan yang tertuang di lembaran demi lembaran ini tidaklah seberapa nilai dan maknanya, dibandingkan dengan adanya itikad baik yang disertai niat keikhlasan dari para pembaca budiman sekalian. Mulai dari sekarang, mari melaksanakan sesuatu yang baik, yaitu tegakkanlah kebenaran dan jauhilah kemungkaran, mulailah dari pribadi kita masing-masing.

Ucapan terima kasih sekaligus penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada saudara Rahdiansyah, S.H., Admiral Amiruddin, S.H. dan Teddy Purwanto, S.H., serta Afrinaldo Jr, yang telah turut membantu

dalam proses penyelesaian tulisan ini. Semoga atas usaha dan jerih payah mereka semua, mendapat imbalan pahala dari Allah SWT amien.

Akhirnya kepada Allah penulis minta ampun dan kepada pembaca budiman sekalian kami minta maaf, apabila dalam goresan-goresan tulisan ini terdapat hal-hal yang tidak pada tempatnya, baik sesuatu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagai manusia awam biasa sudah pastilah tidak akan pernah luput dari kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu terimalah mohon maaf ini, semoga kita semua mendapat petunjuk dan diberi ridho oleh Allah SWT, amien-amien ya Rabbal 'alamien. Semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi para pembaca sekalian, terima kasih.

***Pekanbaru, Desember 2005***

***Abd Thalib***

Sanksi Pidana Pasal 72 ayat (2) UUHC No. 19 Tahun 2002:

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500. 000. 000. (lima ratus juta rupiah).

# TEORI & FILSAFAT HUKUM MODERN DALAM PERSPEKTIF

ABD THALIB

Penyunting Bahasa :
Rahdiansyah
Admiral Amiruddin
Teddy Purwanto

Desain Cover
Rahdiansyah

Dicetak Oleh: Pelita Offset, Jl. Durian No. 50 Pekanbaru

Penerbit UIR Press

TEORI & FILSAFAT HUKUM MODERN
DALAM PERSPEKTIF

Penerbit UIR Press, 2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording and/or otherwise, without the prior written permission of the author.

Perpustakaan Nasional R.I. : Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ABD THALIB
TEORI & FILSAFAT HUKUM MODERN DALAM PERSPEKTIF
Penyunting Bahasa: Rahdiansyah, Admiral Amiruddin, Teddy Purwanto.
Pekanbaru: UIR Press, 2005
liv, 394 halaman; 23 cm
Bibliografi : 131-134
ISBN 979-25-3270-6

Diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh Penerbit UIR Press, Pekanbaru, 2005

Penerbit UIR Press, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Secara khusus dipersembahkan

kepada orang yang amat saya hormati dan hargai,

Orang tuaku tercinta :

Ayahanda Bgd Ali Akbar, Ibunda Hj. Rosni.

Semoga dengan tulisan sederhana ini dapat

menjadikan kebahagiaan & kebanggaan tersendiri

buat mereka berdua, serta bermanfaat pula bagi

orang lainnya, amien.

Ananda

Abd Thalib

Dengan segala kasih & cinta,

Penulis hadiahkan hasil goresan kecil ini,

Buat kekasih hati, isteriku tercinta :

Erlida Hanum. S.H.

Semoga karya sederhana ini bermanfaat

Bagi orang-orang yang mau memanfaatkannya.

Atas nama kasih & sayang,

Penulis peruntukkan tulisan sederhana ini

Buat anak-anakku tercinta :

Nur Aisyah Thalib ;

Iqbal Salim Thalib ; &

Farhan Thalib.

Semoga goresan-goresan ini,

Memberi motivasi buat kalian semua

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR i

LEMBARAN - LEMBARAN KHUSUS iv

DAFTAR ISI x

BAB. I. PENDAHULUAN 3

A. Definisi Filsafat Hukum 4
B. Ruang Lingkup Filsafat Hukum 12
C. Apakah Filsafat Hukum itu Suatu Pengertian yang Abstrak 15
D. Tugas Ahli-Ahli Hukum 17
E. Apa Gunanya Belajar Filsafat Hukum 22

BAB. II. SEJARAH PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM 27

A. Perbedaan Antara Filsafat Timur Dan Barat 29
B. Zaman Kuno 34
C. Abad Pertengahan 40
D. Zaman Modern 42
E. Zaman Sekarang 45

BAB. III. ALIRAN – ALIRAN DALAM FILSAFAT HUKUM 50

A. Pendahuluan 52
B. Aliran Hukum Alam 53
   1. Hukum Alam Irrasional 56
   2. Hukum Alam Rasional 62
C. Positivisme Hukum 65
   1. Aliran Hukum Positif Analitis 66
   2. Aliran Hukum Murni 66

D. Utilitarianisme 68
E. Mazhab Sejarah 72
F. Sociological Jurisprudence 77
G. Pragmatic Legal Realism 80

BAB. IV. PERMASALAHAN PENTING DALAM FILSAFAT HUKUM 85

A. Masalah Hukum dan Kekuasaan 87
B. Keadilan 89
C. Hukum Alat Pembaharuan Bagi Masyarakat 90
D. Hukum dan Nilai-Nilai Sosial Budaya 91
E. Mengapa Orang Mesti Menaati Hukum 93
F. Mengapa Negara Berhak Menghukum Seseorang 97

BAB. V. ETIKA PROFESI HUKUM 99

A. Pengertian Etika 101
B. Hubungan Etika dengan Profesi Hukum 104
C. Profesi Hukum 110
1. Pengertian Profesi 110
2. Profesi Hukum dan Etika 111
3. Profesi Hakim 117
4. Profesi Jaksa 120
5. Profesi Polisi 122
6. Profesi Advokat/Pengacara 125
7. Profesi Notaris 127

DAFTAR PUSTAKA 131

DAFTAR LAMPIRAN : 135

1. Ketetapan MPRS No. XX/ MPRS/ 1966. 137
2. Ketetapan MPR No. III/ MPR/ 2000. 155
3. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970. 163
4. Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 1991. 204
5. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002. 241
6. Undang-Undang Advokat Indonesia No. 18 Tahun 2003. 296
7. Kode Kehormatan Hakim. 239
8. Doktrin Tri Karma Adhyaksa. 337
9. Kode Etik Advokat Indonesia. 348
10. Kode Etik Notaris Indonesia dan Kepribadian Notaris. 373
11. International Code of Ethics. 388

# BAB. I
# PENDAHULUAN

# BAB. I
# PENDAHULUAN

*Renungan*

**"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil.**
**Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap Sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak adil.**
**Dan bertakwalah kepada Allah,**
**Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan".**
**(Q.S. Al Maidah: 42)**

## A. Definisi Filsafat Hukum

Bagaimana bisa kita mendefinisikan filsafat hukum? Mari kita merenungkan apa pendapat para ahli hukum mengenai filsafat hukum. Julius Stone berpandangan bahwa filsafat hukum:

> *"It is the lawyer's examination of the precepts, ideals and techniques of the law in the light derived from present knowledge in disciplines other than the law".*[1]

Menurut pandangan Stone, seorang sarjana hukum mesti memiliki pengetahuan dari ilmu-ilmu lainnya seperti sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, singkat kata, pengetahuan-pengetahuan sosial, dan lalu menguji ajaran-ajarannya, cita-cita dan teknik-teknik hukum dipandang dari sudut pengetahuannya terhadap ilmu-ilmu sosial. Selengkapnya dalam mengartikan gambaran bahwa tubuh dari hukum-hukum itu berisikan ajaran-ajaran, cita-cita dan cara-cara dan sarjana hukum memiliki kemampuan untuk mengujinya. Bisakah seseorang menguji sesuatu tanpa memiliki syarat-syarat ideal atau keteladanan, nilai-nilai, dan ukuran-ukuran resmi? Jawabannya jelas tentulah sesuatu yang tidak mungkin. Sarjana hukum yang memiliki pengetahuan dari cabang-cabang pengetahuan lainnya mesti punya beberapa nilai, ukuran-ukuran, pemikiran-pemikiran, dan cara-cara untuk mengikuti dalam tugas pengujian dasar-dasar teknis atau prinsip-prinsip hukum tersebut. Dengan kata lain, semata pengetahuan selain dari ilmu-ilmu sosial lainnya tidaklah cukup untuk memungkin seseorang memulai pengujian struktur, cara-cara atau unsur-unsur pokok hukum.

Karl Lewellyn memberikan suatu gambaran di dalam uraiannya tentang filsafat hukum dengan kata-kata di sini sebagai berikut: *"Jurisprudence is as big as law and bigger".*[2] Jika filsafat hukum itu lebih besar dari pada hukum, mestilah ia memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan hukum itu sendiri. Apa yang membuat filsafat hukum itu lebih besar

---

[1] Julius Stone, *"Legal System and Lawyer's Reasonings", hal. 16.*
[2] Karl Lewellyn, *"Jurisprudence"*, 1962, hal. 372.

dari hukum tetap tidak ditentukan dan berkemungkinan bisa jadi tidak dapat ditentukan.

Beberapa ahli hukum berpendapat filsafat hukum sebagai suatu ilmu. Misalnya Salmond mengatakan:

> *"If we use the term science in its widest permissible sense as including the systematized knowledge of any subject of intellectual enquiry, we may define jurisprudence as the science of civil law".*[3]

Jika kita menggunakan istilah ilmu dalam artian memungkinkan yang paling luas sebagaimana termasuk dari pengetahuan yang sistematis terhadap hal-hal apa saja yang berhubungan dengan penyelidikan intelektual, kita boleh mendefinisikan filsafat hukum sebagai suatu ilmu tentang hukum sipil.

Tanpa bermaksud membedakan antara ilmu pengetahuan dengan yang bukan ilmu pengetahuan atau seni, seseorang boleh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berhubungan dengan apa itu dan dengan yang tidak harus begitu. Seorang ilmuwan secara prinsip peduli dengan macam apa dan penyebab-penyebabnya dan akibat-akibatnya sebaliknya seorang ahli hukum mesti berhubungan dengan tidak hanya apa itu hukum tetapi juga mengapa itu harus begitu.

Seperti Austin, ia mengatakan bahwa itu adalah tugas dari pekerjaan pembuat undang-undang. Tetapi beberapa ahli hukum yang mengerti dengan tugas mereka, adalah lebih luas lagi dan mencakup keseluruhan-keseluruhan dari semua pertanyaan-pertanyaan terhadap yang ada dan dari yang semestinya ada.

---

[3] Salmond on Jurisprudence, Ch. 1.

Keeton berpendapat, bahwa ilmu filsafat hukum dapat betul-betul dipertimbangkan sebagai sesuatu yang tegas, dan peraturan yang sistematis dari prinsip-prinsip hukum yang umum.[4] Intinya adalah bahwa tiap-tiap aturan yang mendasar ialah sebuah filsafat, suatu pemikiran atau pandangan dunia atau tingkah laku yang tidak bisa diabaikan. Suatu pandangan yang dangkall membatasi ilmu filsafat hukum untuk satu pekerjaan pengaturan, bagaimanapun juga untuk suatu pengetahuan boleh jadi demikian.

Sarjana lainnya yang berpendapat bahwa filsafat hukum itu adalah suatu ilmu ialah Roscoe Pound. Menurutnya, filsafat hukum adalah pengetahuan hukum, menggunakan istilah hukum dalam pandangan pengadilan, sebagai tanda badan yang mengakui dasar-dasar atau dilaksanakan oleh masyarakat atau pengadilan biasa di dalam administrasii peradilan. Definisi Pound mengatur jelas terhadap kerja pengadilan, sebagaimana jika ahli hukum adalah tidak hanya peduli dengan keberadaan hukum, ketika ia muncul untuk ditafsirkan atau dilaksanakan. Adakah itu berarti bahwa ahli hukum tidak membutuhkan perhatian, dengan perubahan atau perubahan struktur di dalam hukum dan lembaga-lembaga hukum? Lingkungan hukum adalah sangat luas dari suatu penafsiran semata dan pelaksanaan hukum. Lagi pula, itu merupakan pengetahuan umum, bahwa terdapat beberapa persoalan lain dari pada prinsip-prinsip dalam hukum; ada konsep-konsep, ukuran-ukuran, teori-teori dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memberi dukungan kepada hukum. Bisakah kita mampu meninggalkan persoalan-persoalan ini?

Pengertian filsafat hukum seperti itu, dengan mengabaikankan nilai unsur utama dari hukum, yang menguji pemikiran di balik aturan-aturan, dan apa yang mereka lakukan di dalam suatu hubungan kemasyarakatan. Definisi Gray, seperti juga Keeton atau Pound menggoreskan suatu lingkungan yang sempit bagi filsafat hukum, sebaliknya penyebaran pengetahuan modern, kemajuan dari ilmu-ilmu sosial di abad ke sembilan belas dan di abad ini, telah terbuka kesempatan luas bagi filsafat hukum. Tidak ada ahli hukum yang namanya terpandang bisa mencapai sesuatu, dengan menutupi dirinya terhadap perkembangan dari ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, seorang ahli

---

[4] Keeton, *"Elementary Principles of Jurisprudence"*, hal. 4.

hukum semestinya harus memiliki suatu pandangan yang luas, terhadap pekerjaan-pekerjaan mereka.

Lloyd mempertahankan bahwa filsafat hukum, adalah sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran, terhadap pertanyaan-pertanyaan teorii umum, mengenai sifat dasar hukum, dan sistem-sistem hukum, tentang hubungan hukum dengan keadilan dan moral, serta yang menyangkut dasar hukum sosial. Suatu pembahasan yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan, misalnya di sini menyangkut pengertian dan penggunaan filsafat, teori-teori kemasyarakatan, serta penemuan-penemuan dalam pelaksanaannya terhadap hukum.

Ia mengatakan, sesuatu yang sulit untuk memberi ciri kepada filsafat hukum: ibarat terdapat beberapa kamar di dalam sebuah rumah yang luas. Tetapi secara umum kita bisa melihat, bahwa filsafat hukum itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan yang ditentukan oleh hukum, dengan kegiatan-kegiatan resmi, seperti hakim-hakim dan dengan berhubungan antara mereka dan dari penduduk yang memberikan suatu masyarakat.

Jadi kita melihat bahwa di masa lalu, ketika para penganut positif memberikan definisi filsafat hukum yang didapatkan di lapangan. Hari-hari sekarang ini segala sesuatunya mudah sekali timbul konflik dalam filsafat hukum, karena pengetahuan dari berbagai ilmu sosial telah baik disaring melalui lapisan dasar filsafat hukum, dan ahli-ahli hukum dipanggil untuk memiliki kesegaran terhadap pekerjaan-pekerjaan mereka. Sekarang ini telah tiba waktunya bagi suatu bidang filsafat melaksanakan perannya dengan baik.

Ketika seseorang melihat kepada kemajuan yang terus menerus kepada filsafat hukum melalui sejarah masa yang panjang, itu kelihatan bahwa hukum mendapatkan kesadaran atas sesuatu realitasnya melalui filsafat hukum. Masyarakat terkebelakang mulai membangun pondok-pondok atau rumah-rumah tanpa mempelajari ilmu arsitektur. Itu hanya setelah ribuan tahun, bahwa orang berpikir memiliki pengetahuan pengetahuan untuk membangun rumah-rumah. Dan dengan mempelajari ilmu arsitektur, manusia bisa maju dan berpikir disain-disain baru dan susunan-susunan bangunan.

Hal serupa semasa jaman dahulu kala, orang telah menderita dari penyakit-penyakit dan tidak terhitung jumlah yang meninggal, disebabkan oleh suatu penyakit atau karena lainnya; itu hanya secara relatif baru-baru ini pengetahuan kita meningkat di bidang ilmu kesehatan. Sekalipun sekarang, banyak waktu dan uang dibutuhkan yang dikeluarkan terhadap penyakit mematikan yang menguasainya itu, seperti Aids dan kanker. Intinya adalah bahwa jaman dahulu, sebelum pikiran manusia menjadi sadar, terhadap penyakit-penyakit yang mendatangkan penderitaan itu, dan bagaimana penyakit tersebut bisa diatasi. Pengetahuan kesehatan mencatatkan kelahirannya. Demikian juga sejarah dari pada pertanian, ilmu tentang metal, biologi, ilmu kehewanan, ilmu tentang tanah, ilmu tumbuh-tumbuhan dan kelautan dan ilmu-ilmu lainnya.

Jadi itu membuat semakin jelas bahwa sebelum ilmu kesehatan mendapatkan pengetahuan, penyakit sudah ada dan bagaimana sebab itu terjadinya. Itu hanya melalui ilmu kesehatan bahwa orang menjadi sadar karenanya. Dalam hal yang sama, hukum-hukum telah dijalankan sebelum para ahli hukum memulai tugas mereka. Sebagaimana seorang ahli antropologi mengatakan kepada kita, manusia tidak dapat hidup sendiri dan bila ia mulai untuk hidup bersama di tangga keterbelakangan, suatu jalan kehidupannya berkembang. Cara hidup seperti ini dapat dikatakan cara-cara rakyat. Kemudian cara-cara rakyat berkembang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan berubah menjadi hukum kebiasaan, dan akhirnya menjadi hukum. Ketika hukum-hukum mulai beraksi, manusia mulai berpikir tentang sejarahnya dan alam. Selanjutnya, itulah lahirnya filsafat hukum. Pendek kata, filsafat hukum ialah suatu upaya untuk mengkaji hukum-hukum alam, cara-caranya, perkembangannya, dan tujuannya; itu adalah menemukan suatu hukum dari hukum-hukum, suatu hukum dibalik hukum-hukum. Sama seperti kesehatan orang menemukan penyebab-penyebab penyakit dan pengobatan-pengobatannya, sama halnya ahli-ahli hukum menemukan pelanggaran-pelanggaran dan penyelesaiannya dalam hukum. Tentu saja, ilmu kesehatan adalah berhubungan kepada ilmu alam sebaliknya hukum adalah semata-mata suatu ilmu sosial. Kecuali untuk perbedaan ini, Tugas dari seorang ahli hukum bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan seorang yang ilmuwan. Sama seperti seorang ahli kesehatan tidak bisa maju terus tanpa pengetahun dari pada pisikologi, biologi, kimia dan seperti, hal yang sama bagi seorang ahli hukum tidak dapat berbuat banyak tanpa belajar

tentang sosiologi, sejarah, ekonomi, ilmu jiwa, antropologi dan sesuatu hal lainnya yang berhubungan dengan subjek-subjek itu.

Suatu pertanyaan mungkin timbul di sini. Mengapa mesti seorang ahli hukum berusaha menemukan hukum dibalik hukum? Jawabannya adalah, bahwa rahasia dari semua hukum, menjadikan persoalan-persoalan menjadi mudah, dan berguna sekali bagi umat manusia. Hingga dan kalau umat manusia tidak menemukan berbagai macam pelaksanaan hukum di alam dunia ini, kemajuan tidak bisa dibuat. Meskipun sekarang umat manusia telah berjalan jutaan mil di jalan untuk maju. Itu baru suatu permulaan. Banyak hukum-hukum yang tidak diketahui oleh kita, meskipun mereka berjalan siang dan malam. Pengetahuan-pengetahuan hukum apakah di dalam alam mati, dunia sayur-sayuran, dunia binatang atau dunia manusia, teka-teki memecahkan dan membuat sesuatu dapat dipahami, sebaliknya manusia akan tinggal di dalam kekacauan, sama sekali kebingungan dan kegelapan. Pengetahuan bagi ahli-ahli hukum sekarang mengambil kebenaran dari hukum-hukum, asal mulanya, perkembangan, dan apa yang mendasari hukum berjalan di belakang hukum.

Kata 'filsafat hukum' dapat dibagi ke dalam dua kata: *'juris'* plus *'prudence'*, artinya hukum plus kearifan atau kearifan hukum. Tetapi adakah itu membuat sesuatu menjadi lebih jelas? Apa yang kita maksudkan dengan kearifan, dan bagaimana kita mengetahui apakah yang dipelajari dalam filsafat hukum adalah benar kearifan, atau sesuatu yang lain, atau bertentangan dengan itu. Beberapa pemikir modern menterjemahkan kata 'arif' sebagai 'ilmu' dari hukum. Tetapi sekalipun ini terjemahan, tetap saja kita berada di lorong yang gelap. Ilmu adalah satu kata yang popular, dan telah menghasilkan uang, disebabkan kemampuan menyebarkan pengetahuan ilmu-ilmu alam dan teknologi.

Sesuatu yang menarik dibincangkan lagi, dengan mengatakan bahwa hukum itu adalah suatu ilmu. Tanpa maksud mempertentangkan antara ilmu dengan seni, hukum adalah sudah jelas, tidaklah seperti sebuah ilmu pasti, semacam: fisika, kimia atau biologi. Menganggap hukum adalah suatu ilmu, mengapa kita harus belajar filsafat hukum untuk mengkaji hukum. Terdapat banyak materi-materi lainnya yang dipelajari, di dalam sebuah tingkat sekolah hukum modern, seperti: Hukum Internasional, Sejarah Hukum, Hukum Adat,

Hukum Kontrak, Kerugian, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Pembuktian, Hukum Dagang, dan seterusnya. Jika hukum itu adalah suatu ilmu, semua ini mesti tidak ada apa-apa kecuali ilmu. Kemudian bagaimana mungkin filsafat hukum menjadi satu hal yang terpisah, untuk menjelaskan dari pada sifat dasar ilmu hukum? Dalam filsafat hukum, seseorang harus belajar sesuatu tentang hukum, tidak satu bidang hukum saja. Tentu saja, perbedaan ini bukanlah satu tempat yang tidak dapat dibantah. Bila seseorang belajar sesuatu tentang hukum, itu harus dengan memiliki satu sikap atas hukum itu sendiri, dan ketika seseorang belajar suatu hukum, seorang sedang belajar cara menjalani sesuatu tentang hukum itu. Mungkin, itu dapat dikatakan selamat, bahwa filsafat hukum berusaha untuk membawa genggaman lebih banyak atas kesenjangan-kesenjangan hukum. Pendekatannya ini lebih menyeluruh, ekstensif dan intensif, dan lebih tajam dari pada belajar berbagai cabang hukum, seperti kerugian, kontrak, dan sebagainya. John Austin, seorang ahli hukum dari kelompok analitik, memiliki pandangan bahwa jika seseorang belajar prinsip-prinsip hukum umum, atau sistem hukum di bawah seseorang yang hidup, seseorang bisa belajar suatu filsafat hukum tertentu, tetapi bila seseorang belajar sistem-sistem hukum lainnya, dan kemudian berusaha untuk menggambarkan prinsip-prinsip umum dikaitkan di dalamnya, seseorang mesti sedang belajar filsafat hukum umum. Di dalam kata-katanya menyebutkan:

> *"I mean, then, by General Jurisprudence, the science concerned with the exposition of the principles, notions, and distinctions which are common to systems of law; understanding by systems of law, the ampler and more maturer systems which, by reason of their amplitude and maturity, are pre-eminently pregnant with instructions".*[5]

Jadi Austin berpikiran bahwa, hal-hal berkenaan dengan filsafat hukum adalah, untuk menjelaskan prinsip-prinsip umum dari sistem-sistem yang lebih matang, dan dugaan-dugaan dan perbedaan-perbedaan terkait di dalamnya. Dengan tegas, Austin mengeyampingkan apa yang ia sebut sebagai sistem-sistem hukum yang mentah, masyarakat terkebelakang dan susunan hukum mereka. Kedua, pendekatannya adalah sempit, masih tetap

[5] Austin, *"The Province of Jurisprudence Determined"*, 1871, p. 367.

pada cara yang lain. Dia tidak mau lebih luas mempertimbangkan, dan pertanyaan lebih penting dari kebaikan atau sebaliknya hukum-hukum, kecuali hanya menerima prinsip-prinsip umumnya, dugaan-dugaan dan perbedaan-perbedaan sebagai hal pokok dari filsafat hukum. Dia menerima suatu kedudukan yang positif analitis. Oleh karenanya, dia tidak berjalan melampau struktur dari hukum formal.

Itu dapat dikatakan dengan jujur kepada Austin bahwa, apa yang ia katakan tentang filsafat hukum secara umum adalah relevan, tetapi apa yang tertinggal ia nyatakan itu adalah lebih penting. Untuk mengkaji prinsip-prinsip umum dari sistem-sistem hukum yang berbeda ,bisa sangat berguna, tetapi ini tidaklah selesai persoalannya. Tugas dari pada ahli-ahli hukum adalah lebih banyak permasalahannya ketimbang apa yang Austin pikirkan. Itu tidak cukup mempelajari berbagai sistem hukum di dalam prinsip-prinsip umum mereka; apa yang lebih penting untuk dilihat bahwa, tuntutan-tuntutan terhadap situasi adalah ditemukan oleh ahli hukum. Apa tuntutan-tuntutan ini, dan bagaimana seorang ahli hukum dapat memenuhinya, adalah sesuatu hal yang terpenting. Ini membawa kita kepada sifat dasar dari filsafat hukum. Sifat dasar dari filsafat hukum tergantung atas pekerjaan dari ahli hukum. Apa yang menjadi tugas dari ahli hukum? Di sini sesuatu yang tidak mungkin untuk digambarkan bentuk luar dari lingkungan seorang ahli hukum, mungkin harus melewati pemenuhan dari tugas-tugasnya. Apa hendak dikata, adalah hanya pada satu tingkat umum yang luas.

Secara seksama diperhatikan uraian-uraian di atas, dapat diambil beberapa inti sarinya, dengan mengatakan bahwa, pada umumnya mereka setuju filsafat hukum adalah merupakan cabang dari filsafat, yakni filsafat moral atau etika. Adapun yang menjadi objek pembahasannya adalah tentang sifat dasar yang sedalam-dalamnya dari hukum, atau yang mengkaji tentang hakekat hukum. Ia adalah merupakan suatu cabang ilmu, yang mempelajari lebih lanjut setiap permasalahan, yang tidak dapat diselesaikan oleh semua cabang ilmu hukum.

## B Ruang Lingkup Filsafat Hukum

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempuma, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kelebihann itu terletak kepada intelektualnya, yang mana makhluk-makhluk lainnya, tidak dilengkapi dengan unsur tersebut. Di samping pikiran itu, manusia juga dilengkapi dengan alat-alat lainnya, seperti: raga, dan rasa. Dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, unsur yang tiga ini turut memainkan peranan. Seseorang yang bekerja di lapangan, seperti ke hutan menebang kayu, ke laut menangkap ikan, ke sawah mencangkul dan seterusnya, unsur yang ia tampilkan ke depan adalah bidang raganya. Sebaliknya, jika seorang fotografer bermaksud memotret suatu objek benda tertentu, atau seorang seniman lukis bermaksud ingin membuat lukisan pemandangan alam, begitupun seorang seniman lagu ingin membuat sebuah lagu sentimental, unsur yang mereka ke depankan adalah alat rasa untuk menghasilkan karya-karya seni yang bermutu tinggi. Kemudian bagi seseorang yang memiliki rasa keingintahuannya tinggi, seperti kekagumannya kepada alam semesta jagat raya yang dipandangnya, menjadikannya berpikir bagaimana semua ini ada, siapa yang mengadakannya, bagaimana membuatnya, serta untuk siapa kesemuanya itu diadakan dan seterusnya, di sini faktor yang menonjol darinya adalah rasio. Pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi pemikiran baginya untuk bisa mengetahui jawabannya.

Berdasarkan uraian-uraian tadi di atas, menunjukkan kepada kita bahwa filsafat itu, adalah hasil dari pada buah pemikiran manusia, yang berhubungan dengan keadaan alam semesta, dan isi-isi yang terkandung di dalamnya. Dari sinilah pada asal muasalnya manusia mulai berfilsafat, objek inilah yang menjadi perhatiannya. Para filsuf pada zaman pra-Socrates, mencoba memecahkan rahasia alam jagat raya, dengan ada yang berpendapat bahwa kejadian bumi dan lain-lainnya itu, berawal dari zat 'api', 'air', 'udara' atau dari zat-zat lainnya, yang tidak diketahui sifat-sifatnya. Selesai periode Socrates, manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah di alam ini, mulai menjadi objek penyelidikan para filsuf. Semua segi dari sifat dasar manusia dicoba diungkapkan mereka. Tingkah laku manusia akan menghasilkan 'filsafat etika', karya-karya seninya melahirkan 'filsafat estetika' , serta kebenaran-kebenaran terhadap cara berpikirnya membuahkan 'filsafat

logika'. Bahkan lebih dari itu, keseluruhan upaya manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, melahirkan cabang-cabang filsafat lainnya seperti filsafat hukum, filsafat Negara, filsafat politk, filsafat ekonomi dan lain-lain sebagainya.

Kajian soal hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan mampu hidup sendiri-sendiri, tanpa bantuan atau pertolongan orang lainnya. Tanpa pergaulan hidup (bermasyarakat) tidak akan ada hukum *(zoon politicon atau, ibi societas ibi ius)*. Hukum berperan sebagai pengatur hubungan pergaulan antarmanusia. Hampir-hampir dari semua segi hidup dan kehidupan umat manusia tidak luput dari pandangan hukum.

Dari uraian-uraian di atas, bisa kita ketahui terdapatnya hubungan antara filsafat dengan filsafat hukum. Kajian yang mendalam tentang sifat-sifat dasar manusia (filsafat manusia), sebagai salah satu isi alam semesta yang ditelaah dari berbagai segi (genus filsafatnya), khusus terhadap kajian mengenai tingkah laku manusia dari segi baik dan buruknya yang khas, akan membuahkan 'filsafat etika' atau 'filsafat moral' (species filsafat). Sedangkan 'filsafat hukum' adalah ilmu yang khusus menyelidiki secara mendalam terhadap sebagian dari pada tingah laku manusia (sub-species filsafat). Bender dalam menanggapi soal hubungan filsafat hukum dengan filsafat (moral atau etika) ini berpendapat sebagai berikut:

> "Filsafat itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satu bagian utamanya adalah filsafat moral, yang disebut juga etika. Objek dari bagian utama ini ialah tingkah laku manusia dari segi baik dan buruk yang khas, yang ditemukan dalam tingkah laku manusia, yaitu baik atau buruk menurut kesusilaan. Menurut keyakinan saya, filsafat hukum adalah bagian dari filsafat moral atau etika".[6]

---

[6] O.P.L Bender, *"Het Recht-Rechtsphilosopische Verhandelingen"*, Paul Brand Bussum, 1948,h.11

Kemudian bila diperhatikan secara seksama, pada masa tempo dulu, persoalan-persoalan dasar yang menjadi fokus perhatian filsuf tertuju kepada 'tujuan hukum', seperti yang membahas soal keadilan, hubungan hukum alam dengan hukum positif, hubungan negara dengan hukum, dan seterusnya. Sebaliknya filsafat hukum itu sendiri bukanlah menjadi kajian yang utama, melainkan dijadikan sebagai pelengkap. Namun demikian, filsafat hukum ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar sampai saat ini. Buah hasil pemikiran yang cemerlang dari para filsuf seperti Plato, Aristoteles, Cicero, Zeno dan lain-lain pada era Yunani maupun Romawi, terbukti, masih diikuti dan dipedomani banyak orang dari penjuru dunia dewasa ini.

Tentu saja kajian-kajian filsafat tempo dulu dengan masa sekarang tidak akan sama.[7] Pembahasan filsafat hukum tidak semata diarahkan kepada tujuan hukum saja, tetapi mesti ditujukan kepada keseluruhan permasalahan yang mendasar yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yang mengharapkan segera penyelesaiannya dari filsafat hukum. Filsafat hukum masa lalu merupakan buah karya yang prestisius dari para filsuf yang cemerlang, dan berbeda dengan sekarang yang dihasilkan oleh para ahli-ahli hukum, yang berasal dari kalangan teoritisi maupun praktisi, yang dalam kesehariannya selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan keadilan sosial di tengah-tengah masyarakat. Beberapa macam bentuk permasalahan dalam hukum dewasa ini dapat kita kemukakan seperti: hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial dan budaya, hubungan hukum dengan kekuasaan, kenapa negara berhak menghukum seseorang, apa sebabnya orang mentaati hukum, bagaimana hukum mengatur soal hak milik, pertanggungjawaban, kontrak, peranan hukum dalam pembangunan dan sebagainya.

---

[7] W. Friedman, dalam bukunya yang berjudul: *"Legal Theory"*, Fifth Edition, Columbia University Press, New York, 1970, halaman 4 menyebutkan: *"Before the nineteenth century, legal theory was essentially a by product of philosophy, religion, ethics, or politics. The great legal thinkers were primarily philosophers, churchmen, politicians. The decisive shift from the philosopher's or politician's to the lawyer's legal philosophy is of fairly recent date. It follows a period of great developments in juristic research, technique and professional training. The new era of legal philosophy arises mainly from the confrontation of the professional lawyer, in his legal work, with problems of social justice"*.

## C. Apakah Filsafat Hukum itu suatu Pengertian yang Abstrak?

Suatu perdebatan telah timbul tentang sifat dasar dari filsafat hukum atau teori hukum. Dworkin menganut pandangan bahwa filsafat hukum adalah juga suatu tafsiran petualangan. Dalam pernyataannya mengatakan:

> *"General theories about the circumstances in which propositions of law are true are abstract interpretations. They are abstract because they aim to interpret the main point and structure of legal practice not some particular part or department of it. But for all their abstractions they remain interpretations: they try to show legal practice as a whole in the best light it can bear".*[8]

Telah disebutkan bahwa teori-teori filsafat hukum adalah penafsiran dari praktek hukum, Dworkin meluruskan filsafat hukum dengan keputusan. Dia menyimpulkan bahwa filsafat hukum adalah bagian umum dari suatu keputusan.

Ruth Gavison dan H.L.A. Hart keduanya menentang pandangan dari Dworkin. Perkataan-perkataan terdahulu bahwa tuntutan ini telah menarik Dworkin ke dalam pengabaian beberapa perbedaan penting. Semua teori-teori hukum semestinya hasil-hasil dari suatu proses atas penafsiran, tetapi ada beberapa macam dari penafsiran-penafsiran itu.

Secara umum teori-teori hukum berusaha untuk mengenal ciri-ciri yang unik bagi hukum, dan membedakannya dari gejala sosial lainnya. Tidak diragukan, tiap-tiap penafsiran hukum memerlukan pengenalan hukum. Tetapi kesamaan di sini tidak boleh mengaburkan perbedaan mereka. Pendekatan Dworkin menerima teori-teori hukum dengan hukum; tetap di situ tidak ada perbedaan antara keduanya. Ruth Gavison menggambarkan perbedaan dalam hukum itu adalah mengikat bagi kita, dan suatu teori hukum memberi kita suatu pemahaman, bagaimana dan mengapa hukum itu mengikat.

---

[8] R. Gavison., (ed.), *"Issues in Contemporary Legal Philosophy"*, 1987, hal. 14.

Keraguan dalam bidang ini telah timbul karena kata 'penafsiran' adalah bukan suatu istilah yang tepat. Umumnya, apa arti keputusan-keputusan dengan menafsirkan arti dari sebuah kata, ungkapan, ketentuan hukum atau pola dari suatu hukum. Untuk menemukan pengertian hukum, pendekatan pertama adalah pendekatan bahasa. Tetapi pemikiran-pemikiran dan teori-teori dapat menunjukkan arti sebuah hukum dalam cara yang berbeda dari pendekatan makna kata. Jadi teori-teori dari filsafat hukum termasuk 'menolak yang pertama', teori-teori makna kata, aliran positif, teori-teori hukum alam dan aliran realis memberikan keterangan, khususnya atas arti hukum dipandang dari sudut penafsirannya. Bagaimanapun juga, ini bukan berarti bahwa teori-teori dan hukum adalah satu dan sesuatu yang sama, sekalipun kedua mereka termasuk bidang dari penafsiran. Kata penafsiran adalah dipahami dalam sebuah artian yang lebih luas.

Persoalannya mungkin dapat diluruskan dengan memberikan suatu perumpamaan. Mari kita naik sebuah mobil. Kita tahu bahwa sebuah mobil adalah digerakkan oleh mesin yang memerlukan bahan bakar. Tidak ada mobil bisa dijalankan tanpa sebuah mesin, dan tidak ada mesin bisa bekerja tanpa bahan bakar. Itu menunjukkan bahwa filsafat hukum memerlukan tempat bahan bakar di dalam mesin hukum. Tubuh hukum bisa dibandingkan kepada sebuah mobil, dan teori-teori hukum memberikan itu dengan membutuhkan energi. Tetapi menyebutkan bahwa mobil dan bahan bakar adalah satu dan sesuatu yang sama, bisa menjadi salah.

Lagi pula, keputusan adalah tidak diragukan sesuatu aspek yang sangat penting bagi hukum, tetapi itu tidak hanya aspek hukum semata. Teroi-teori tentang asal-usul hukum, fungsi-fungsi hukum, ekonomi, dan teori-teori sosiologi hukum, dapat mempunyai beberapa akibat atas proses dari penafsiran, tetapi itu adalah bukan pokok sentralnya atau tujuannya. Teori-teori seperti itu memfokuskan kepada aspek-aspek hukum yang jauh dari keputusan. Penekanan Dworkin kepada keputusan adalah memperjelas pada satu sisi, tetapi cendrung membatasi pandangan kita pada sisi lain. Filsafat hukum adalah suatu usaha untuk menembus ke dalam sifat dasar hukum, fungsi dan manfaatnya. Hukum adalah suatu aktifitas tujuan. Filsafat hukum adalah suatu ilmu yang bertujuan kepada kesempurnaan hukum, untuk mencapai tujuan-tujuannya dalam lingkungan yang lebih luas bagi keadilan sosial. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah berusaha keras menemukan

asal suatu hukum di balik hukum-hukum, jadi itu menjadi suatu alat yang berdaya guna lebih di dalam melayani umat manusia.

## D. Tugas Ahli-Ahli Hukum

Menurut sejarah, dikatakan bahwa hukum timbul disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Suatu masyarakat, bila ingin hidup lebih lama mesti menjaga tata tertib, perdamaian dan keseimbangan. Tentu saja, tata-tertib, perdamaian dan stabilitas adalah dalam artian yang relatif. Seseorang tidak bisa mengatur suatu masyarakat dengan aturan yang pasti, perdamaian dan stabilitas. Itu adalah tidak mungkin mencapai di dalam dunia sehari-hari. Apakah pencapaian itu adalah termasuk tata tertib dan ketentraman masyarakat. Bila orang hidup di dalam sebuah rumpun, suku atau masyarakat, suatu pola kebiasaannya muncul. Mengapa suatu gejala semacam itu terjadi keseluruhannya? Para antropolog telah mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat-masyarakat terkebelakang dari semua bentuk, beberapa tata-tertib adalah seragam. Manusia mesti memenuhi kebutuhan pisiknya, biologis dan kebetuhan-kebutuhan social, dan ini hanya mungkin bila manusia hidup dalam cara-cara bekerjasama. Sesuatu yang mustahil bagi orang yang hidup mengasingkan diri seperti kisah Robinson dan bisa memenuhi semua keperluannya. Di dalam sebuah masyarakat terkebelakang, berburu, mengumpulkan makanan atau masyarakat pertanian, beberapa orang mesti mendapatkan atau menghasilkan makanan, beberapa lagi memasaknya dan selebihnya harus di situ melakukan pekerjaan lainnya. Jadi sebuah pola dari timbulnya kebiasaan-kebiasaan. Pola hidup umum ini kadang-kadang diganggu oleh seorang anggota atau suatu penyerang dari luar, dan inilah awal munculnya persoalan tersebut. Apakah perang ini antar suku atau suatu dendam kusumat. Jadi perdamaian umum dalam keadaan bahaya. Di masa dahulu kala, peperangan-peperangan dan pertempuran-pertempuran sering dan banyak pertumpahan darah, sebelum umat manusia berkembang, menyusun satu teknik penyelesaian perselisihan-perselisihan seperti itu.

Dalam sebuah suku, tiap seorang pimpinan atau kepala, atau satu dewan pengurus, mengerjakan pelaksanaan fungsi ini, dan jadi hukum memenuhi fungsinya mengatur perdamaian. Pada hari-hari itu, tidak ada pengadilan, hakim-hakim, polisi, aturan-aturan tertulis, dan advokat-advokat terlatih, seperti bisa kita jumpai mereka sekarang ini. Hukum yang lahir di luar kebutuhan dari suatu kehidupan bersama, menjadi lebih penting dan dimulai menyusunnya sendiri. Satu tingkat dicapai bila tugas ini dikerjakan dengan sadar oleh masyarakat. Masyarakat terkebelakang hampir tidak memperdulikan hukum-hukum itu atau sanksi-sanksinya, atau apa yang hukum-hukum lakukan. Dengan perjalanan waktu, umat manusia menjadi sadar dari pekerjaannya, dari sifat-sifat yang dibutuhkan hukum di dalam perkumpulannya, dan upaya dari agama, pandangan umum, publisitas dan hukum. Jadi asal mula hukum dikatakan telah menempati tempat yang sesuai kepada kebutuhan masyarakat, dan khususnya, diperlukan untuk memelihara perdamaian. Sebagaimana waktu berlalu, hukum dianggap lebih dan berfungsi lebih. Hukum terlepas dari agama dari beberapa fungsinya; hukum dilepas pada perjalanannya dengan beberapa tujuan pengembangan, bersama dengan fungsi tradisionil mengatur perdamaian. Dari suatu masyarakat keterbelakang kepada sebuah Negara modern, masyarakat harus melakukan kemajuan di dalam berbagai aspek, dan hukum ikut mengikutinya. Hari ini kita menemukan tidak terkira banyaknya cabang-cabang hukum, seperti hukum internasional, hukum dagang internasional, hukum Masyarakat Eropa, hukum laut, hukum perang dan perdamaian, ganti rugi, kontrak, hukum orang, dan sebagainya. Kecendrungan ini sepertinya meningkat. Terdapat kecendrungan menjadi bertambah beberapa cabang hukum baru di masa-masa mendatang yang kita tidak bisa meramalnya sekarang ini.

Tugas dari kalangan ahli hukum adalah melayani kebutuhan dari masyarakat yang ditemukannya sendiri, atau terhadap yang ia kerjakan. Dia harus berusaha menemukan hukum, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Seseorang bisa mengatakan ini adalah pekerjaan dari pembuat peraturan dan ahli hukum tidak boleh intervensi. Tetapi ini adalah suatu pandangan yang sempit, membatasi seorang ahli hukum mempelajari hanya keberadaan hukum, dan tidak mengijinkannya memikirkan sekali lagi tentang kebutuhan hukum di dalam lingkungan tertentu. Tambahannya untuk itu, ahli hukum harus berusaha

menemukan kekosongan di dalam hukum, dan mencoba untuk melengkapinya. Kembali ini dapat kritikan atas dasar bahwa, ini adalah pekerjaan dari pihak pembaharu peraturan. Tetapi seorang ahli hukum harus menjadi seorang pembaharu yang dibutuhkan. Seorang ahli hukum juga harus melihat bagaimana hukum itu berjalan secara efektif. Apakah suatu hukum telah baik ditafsirkan atau dipahami dengan tepat oleh orang, lagi ini menjadi perhatian dari seorang ahli hukum. Dia mesti melihat bahwa hukum yang disampaikan itu baik. Dia harus menemukan penghalang lancarnya aliran hukum, dan bagaimana itu bisa dijalankan. Dia di sini ibarat seorang insinyur atau ahli mesin, ia mesti memberitahukan dengan berbagai cara dan perlengkapan yang bisa ditekankan dalam memberikan layanan. Dalam hubungan ini, John Austin adalah sejalan, ketika ia menekankan kepada kajian perbandingan-perbandingan sistem hukum, maksud-maksud, perbedaan-perbedaan atau konsep-konsep, yang telah digunakan di negara-negara yang berbeda, mengikuti situasi-situasi yang berbeda. Tetapi di luar ini, perhatian utamanya adalah melihat bahwa keadilan telah dilaksanakan di tengah masyarakat. Di sini kembali seseorang bisa banyak menumpahkan banyak tinta, mengenai pengertian dan arti dari keadilan, dan masih belum dapat kata mengelak, semua berkeinginan mencoba pada gagasannya.

Apa yang mesti diperhatikan untuk mengatur keadilan, keputusan yang adil atau keadilan hukum, oleh seseorang atau satu kelompok orang, tidak dapat diterima seperti kepada yang lain. Pekerjaan dari ahli hukum adalah menyelesaikan persoalan konflik dan membangun keharmonisan di antara mereka. Itu adalah suatu yang sangat sulit dan pekerjaan yang mengagumkan, dan filsafat hukum memberi penerangan jalan untuk bisa dikerjakan. Tingginya tingkat kesulitan di sini dikarenakan tidak ada keseimbangan tetap di dalam lapangan keadilan. Situasi-situasi baru timbul, tuntutan keseimbangan baru dan penafsiran-penafsitan baru dari keberadaan hukum atau pengaturan sesuatu yang baru. Ahli hukum adalah mendapat kesulitan dari belajar berbagai penyebab yang tampil dalam suatu situasi dan menemukan keseimbangannya. Keseimbangan yang ditemukannya sekarang dapat terganggu besok, tetapi ia mesti tidak lemah kesabarannya untuk memperbaiki itu segera saat itu muncul, jika tidak lebih duluan sedikit. Jadi tugas dari pada ahli hukum adalah selalu kompleks, dan menyangkut mempelajari masyarakat di dalam berbagai aspek. Makanya seorang hakim besar di Amerika, Hakim Agung Wendel Holmes sekali berkata bahwa,

seorang advokad yang baik mesti adalah seorang ahli sejarah, seorang ahli ekonomi, seorang ahli pisikologi, seorang ahli sosiologi, dan seorang ahli pikir, kesemuanya digulung menjadi satu.

Di dalam filsafat hukum, kita mempelajari bermacam hal yang muncul atau bisa timbul di dalam situasi konflik, dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan atau mesti diselesakan. Kita belajar dari pengalaman terdahulu dari suatu rentetan, para ahli hukum yang mengeluarkan pendapat-pendapatnya pada berbagai persoalan, dan kita meminjam penyelesaian-penyelesaiannya yang telah berhasil di mana-mana.

Kadang-kadang kita harus menemukan penyelesaian kita sendiri, seperti keadaan kita temukan sendiri mungkin kesemuanya baru, dan mungkin jadi belum ada penyelesaian sebelumnya dari tiap-tiap kondisi yang ada. Itu adalah pekerjaan dari seorang penemu, seorang pembuat, seorang tukang reperasi. Bagaimana bisa ahli hukum melaksanakan fungsi ini?

Pertama-tama sekali, ahli hukum mesti mengetahui dan memahami sepenuhnya masyarakat dalam yang ia lakukan. Hukum tidak berarti dan relevan, jika itu dipisahkan dari masyarakat. Seperti seorang mahasiswa kesehatan harus belajar fungsi-fungsi dari masing-masing bagian dari tubuh manusia, dan kerjanya sebagaimana akibat dari obat terhadap tubuh, jadi seorang ahli hukum harus belajar tidak hanya masyarakat tetapi juga akibat-akibat hukum bagi masyarakat. Tidak hanya itu, bermacam-macam faktor yang membuat hukum berjalan atau tidak berjalan harus juga dipelajari. Ahli hukum mesti terus menerus kenal dengan tugas-tugasnya seperti hukum-hukum, konsep-konsep, dan gagasan-gagasan yang dipekerjakan di dalamnya. Itulah apa yang dipandang selesai dalam filsafat hukum. Mahasiswa belajar berbagai teori hukum atau sekolah-sekolah hukum yang memungkinkannya memandang hukum dari berbagai sudut, dan kemudian berusaha membantu dari berbagai tempat. Sekolah dasar hukum, sekolah analitis positif, sekolah sejarah, sekolah realis dan sekolah sosiologi memperkaya pemahaman hukum kita dari pandangan-pandangan mereka.

Belajar peraturan, adat, preseden, penafsiran undang-undang, nilai-nilai, kewajiban-kewajiban, hak-hak, orang-orang, barang milik, kepemilikan membantu kita mengerti upaya masing-masing mereka, dan cara-cara ini muncul kepada penyelamatan kita dalam situasi yang kritis. Di samping ini semua, pertanyaan-pertanyaan kepada keadilan, kebebasan, kekuasaan dan kemajuan kesemua muncul dalam gambar, memberi kita dengan macam-macam persoalan dan penyelesaian-penyelesaiannya. Jadi di dalam filsafat hukum kita belajar pekerjaan hukum, teknik-teknik hukum, keterampilan hukum, dan bagaimana itu bisa dibentuk menyesuaikan bagian terakhir tertentu. Macam-macam kekuatan, kekuatan-kekuatan ekonomi, kekuatan-kekuatan sosial dan faktor-faktor perbedaan yang bercampur baur di dalam suatu situasi masyarakat, adalah kesemuanya suatu pokok persoalan dari filsafat hukum.

Huntington Cairns mengartikan filsafat hukum sebagai suatu studi tentang kebiasaan manusia, selama suatu fungsi yang kacau balau. Dia betul-betuk dekat kebenaran. Di dalam sejarah, selama ini, tata-tertib telah menjadi pusat tujuan dan pokok hukum. Beberapa hal lainnya adalah hanya diselesaikan untuk melindungi hukum. Dalam masa modern ini, terdapat sedikit perubahan. Tata-tertib adalah perlu tetapi itu bukanlah sesuatu yang terakhir di dalam dirinya sendiri. Tata-tertib merupakan hasil dalam pembangunan dan membantu mencapai cita-cita manusia. Itu mudah dibayangkan suatu situasi dimana di sana mungkin hampir sempurna perdamaian, tetapi sangat kecil kecepatan menuju kemajuan. Perdamaian dan tata-tertib dibuat dengan kekuatan bukanlah suatu situasi yang baik. Tata-tertib dengan sedikit kekuasaan dan banyak kemajuan adalah sesuatu yang diharapkan untuk dicapai. Di dalam situasi baru, tugas dari ahli hukum adalah belajar kerja dari suatu masyarakat di dalam keseluruhannya, dan menyarankan cara-cara dan arti-arti dalam sistem hukum untuk mencapai kemajuan yang maksimum dalam waktu yang singkat. Dengan perkataan lain, tujuannya adalah untuk membangun sebuah masyarakat dari orang-orang bebas, dengan kemungkinan untuk anggota-anggotanya membangun diri mereka sendiri, kepada kemungkinan ditingkatkan di dalam lingkungannya. Ahli hukum modern tidak bisa memberi semata-mata menjadi seorang mekanik di dalam sistem hukum; dia diharuskan melakukan usaha-usaha ekstra untuk memperoleh pengetahuan lebih dari rata-rata ahli, di dalam satu cabang apapun dari ilmu pengetahuan. Dia harus mampu

membangun sebuah komunikasi di antara para ahli lainnya di dalam berbagai disiplin ilmu, pada satu sisi, dan mengerti perasaan-perasaan dan aspirasi-aspirasi orang seperti seorang ahli sosiologi, pada sisi lain. Itu merupakan suatu pekerjaan yang besar tetapi tidak melampaui batas kapasitasnya sebagai seorang ahli hukum. Sebagai pekerjaan yang sulit dan luas, dan sepertinya bisa menjadi lebih kompleks, ahli hukum harus siap tahan menahan beban.

## E. Apa Gunanya Belajar Filsafat Hukum?

Beberapa ahli hukum yang mempertahankan bahwa filsafat hukum adalah bukan untuk kegunaan praktis; itu kepada kepentingan yang hakiki. Misalnya Harris berbeda dengan pendapat bahwa mengajar filsafat hukum membuat sarjana hukum lebih baik.[9] Dalam kata-katanya menyebutkan: *"Jurisprudence has to do, not with the lawyer's role as a technician but with any need he may feel to give account of his life's work – either to fellow citizens, or to himself, or to any gods there be".*

Orang boleh heran, jika itu demikian, mengapa sarjana hukum harus menjadi belajar pelajaran ini dengan diwajibkan? Sebagian mereka boleh sangat benar mengatakan bahwa mereka tidak ingin memberikan laporan apapun dari kehidupannya atau kehidupan kerjanya kepada siapapun dan, karena itu, mereka harus dibebaskan dari pekerjaan berat dari pikiran abstrak berbelit-belit di dalam filsafat hukum. Kenyataannya, andaikan suatu penelitian diperlukan, mayoritas luas mahasiswa-mahasiswa hukum ingin melepaskan pelajaran filsafat hukum, jika mereka diberi satu pilihan untuk melakukan itu. Kemudian apa alasan pembenar untuk memberikan beban pikiran yang tidak perlu? Tetapi kenyataannya adalah bahwa filsafat hukum tidak hanya digunakan terhadap praktik besar kepada sarjana hukum, tetapi juga suatu keperluan besar di dalam belajar hukum. Itu adalah suatu isapan jempol besar, yang perlu untuk dibuktian, berpikir bahwa seseorang dapat mengerti hukum tanpa memahami filsafat hukum. Pantas seperti yang mereka katakan bahwa orang yang tidak kawin adalah setengah orang, itu bisa dikatakan bahwa seorang sarjana hukum yang tidak memahami filsafat hukum adalah setengah sarjana hukum yang bisa bimbang setiap saat

[9] Harris, *"Legal Philosopies"*, 1980, hal. 2.

karena pengetahuan dari hukumnya adalah tanpa pondasi – tanpa filsafat hukum.

Belajar disiplin-disiplin filsafat hukum pikiran dan memungkinkannya memikirkan masalah-masalah sosial. Itulah dikatakan oleh sebuah buku yang bagus itu akan membuat orang lebih lapar untuk mengetahui lebih. Tidak ada yang bisa lebih benar dari pada fakta bahwa belajar filsafat hukum membuat pikiran seseorang untuk belajar banyak dan lebih. Filsafat hukum adalah suatu pembangkit untuk memperoleh pengetahuan lebih. Filsafat hukum adalah suatu subjek yang luas dan mencakup tiap-tiap cabang dari ilmu pengetahuan. Itu akan menjadikannya pengikut pengetahuan dan arif. Tentu saja, ini bisa dikatakan terhadap masing-masing subjek tetapi itu lebih tepat kepada filsafat hukum dari pada tiap-tiap subjek lainnya.

Seperti berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, filsafat hukum meluaskan pengetahuan hukum kita. Sejak itu adalah wajib bagi seorang ahli hukum modern belajar ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, pisikologi, ahli hukum punya pandangan yang lebih luas kepada subjeknya. Dia bisa belajar peraturan-peraturan, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, termasuk juga tulang-tulang hukum, dipandang dari sudut pengetahuannya terhadap ilmu-ilmu sosial. Belajar sejarah perkembangan kebudayaan dan pergerakkan kehidupan sosial akan melengkapinya dengan perubahan kepada sifat dasar hukum. Hukum tidak akan pernah tetap; ia adalah sesuatu subjek yang selalu berubah. Jadi belajar filsafat hukum membuka pikiran kita kepada dunia-dunia yang baru; ia adalah sebuah jendela pengetahuan dunia dan pengetahuan. Filsafat hukum memungkinkan kita tidak hanya menyelidiki secara dalam ke dalam teori-teori dasar hukum, tetapi juga membantu kita dalam mengatasi menyakiti otak, dan masalah-masalah yang mengganggu otak, yang dapat kita hadapi beranekaragam sekarang ini dan dunia kacau-balau. Kerumitan dan cepatnya perubahan horizon dari kehidupan sosial kita menunda kita tidak ada waktu untuk kedamaian pikiran; ahli-ahli hukum telah kelebihan beban dengan persoalan-persoalan berat selamanya. Pertanyaan-pertanyaan terhadap keadilan, moral, perdamaian dan keseimbangan cukup memuaskan merangsang pikiran-pikiran manusia, tetapi sekelompok besar persoalan dari pencemaran lingkungan, peredaran obat-obat terlarang, perdagangan internasional yang tidak adil dan teroris adalah beberapa hal tidak pernah berakhir meracuni dari

waktu-waktu kita. Tanpa pertolongan hukum, persoalan-persoalan seperti itu akan menjadi bisul hati bagi umat manusia. Ahli-ahli hukum tidak bisa istirahat puas selama munculnya persoalan-persoalan yang mengganggu kepala-kepala mereka setiap hari dan menangis menyelesaikannya. Filsafat hukum memungkinkan mereka sesuai kesempatan dan bertemu sikap-sikap penolakan oleh dunia modern. Dia bisa memberi saran-saran kebijakan dan program-program mengatasi ancaman dari teroris.

Sejak filsafat hukum memberi kita pengetahuan yang lebih lebar dan pandangan yang lebih luas, bergandengan dengan suatu pengertian lebih dalam dari mekanik-mekanik hukum, ahli-ahli hukum berada pada posisi yang lebih baik meningkatkan atas hukum, dan menyarankan perubahan yang tepat dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat. Jadi filsafat hukum berperan sebagai instrument besar bagi peningkatan dan pembangunan hukum. Filsafat hukum membantu dalam belajar berbagai elemen-elemen, unsur-unsur, mengatur lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan dari suatu sistem hukum di dalam berbagai cara, dan kemudian menyingkirkan unsur-unsur yang merusak dan menjadikannya bekerja dengan tepat guna dan ditaati.

Tambahan, sekarang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap sistem social, apakah yang berlandaskan kapitalisme, sosialisme, atau komunisme menghendaki suatu kerangka ideologis. Ideologis telah ditanamkan di dalam setiap bidang dari kehidupan pikiran, dan hukum tidak dapat melarikan diri darinya. Filsafat hukum mewakili, agaknya, suatu ideologis bagi sarjana-sarjana hukum dan ahli-ahli hukum.

Itu adalah suatu alat ideologi. Peperangan-peperangan ideologis adalah dilawan dengan filsafat hukum, dan kebanyakan pengetahuan ilmu hukum. Itu adalah hanya dengan belajar dari filsafat hukum bahwa, seseorang boleh berani bertemu bersikap menentang dengan membalas ideologis di dalam lingkungan hukum, dan tanpa melalui suatu pemahaman dari filsafat hukum, seseorang tidak bisa menemukan arah seseorang. Filsafat hukum telah sepantasnya dijelaskan menurut pandangan hukum. Tanpa pandangan ini, hukum adalah buta dan akan menuntun tetapi ke lembah hitam kekacau-balauan dan kebingungan.

Sekali lagi, filsafat hukum memungkinkan kita menghadapi suatu situasi baru yang memerlukan pengalaman-pengalaman. Setiap orang ragu-ragu sebelum melangkah ke dalam kegelapan, tetapi pengetahuan filsafat hukum yang disaring dari kearifan para filsuf, sarjana-sarjana hukum, ahli sejarah dan ahli ekonomi datang menyelamatkan kita di dalam suatu situasi yang tidak menentu. Semua yang di atas, persoalan terus-menerus dihadapkan di dalam sebuah sistem hukum, yaitu penafsiran dan pelaksanaan hukum akan tetap menjadi sisa yang tidak terselesaikan dan tidak teratasi, jika filsafat hukum tidak ada di situ. Itu hanya bisa dengan bantuan dari filsafat hukum bahwa, kerumitan modern dan banyak segi persoalan-persoalan dari masyarakat dapat diselesaikan. Pengetahuan itu adalah suatu bantuan besar bagi hakim, sarjana-sarjana hukum, pembuat undang-undang dan administrator. Itu adalah hanya melalui perantaraan filsafat hukum bahwa, sarjana-sarjana hukum dan hakim-hakim merasa menjadi lebih menerima kepercayaan dari ilmuwan sosial; kini hakim-hakim lebih mau menerima terhadap temuan-temuan dari ilmuwan sosial, dan sudah siap meminjamkan telinganya kepada kebenaran-kebenaran yang baru dinampakkan oleh mereka.

Jadi mereka bisa berbuat keadilan dalam suatu cara yang lebih baik dan memuaskan ketika mereka ditemani oleh suatu penolong besar dan teman yang dinamakan filsafat hukum. Filsafat hukum akan datang untuk menyelamatkan seseorang di dalam situasi bilamana teknik-teknik yang ada gagal. Itu adalah sebuah ahli kunci untuk semua pekerjaan dengan satu sistem hukum tidak hanya pengertiannya tetapi juga kepada perkembangannya dan keberhasilan.

Semua yang dikatakan di atas, filsafat hukum adalah suatu pelajaran mengenai manusia seperti sejarah, ekonomi, ilmu politik, pisikologi, antropologi – semua ilmu-ilmu sosial adalah suatu pelajaran tentang manusia. Manusia adalah suatu kesatuan yang lahir dengan banyak segi. Mungkin kita adalah yang butuh bantuan beberapa cabang pengetahuan yang baru untuk mempelajari manusia. Filsafat hukum adalah suatu pelajaran umat manusia seperti itu adalah urusannya filsafat hukum belajar kebiasaan dari manusia di bawah berbagai rezim. Peraturan yang menentukan tindakan manusia adalah suatu objek yang ahli hukum harus mempelajarinya. Ahli hukum, jika ia dilengkapi baik dengan pengalaman-pengalaman terhadap umat manusia

dengan berbagai macam hukum, dapat mengatakan kepada kita bentuk-bentuk masyarakat apa yang telah hidup di atas bumi ini. Aturan-aturan di dalam suatu masyarakat memasukkan norma-norma dari masyarakat yang memuat, untuk sebagian besar, pengetahuan mengenai macam-macam masyarakat. Norma-norma ini adalah tidak buatan atau cerita khayal; ini telah disuling dari kehidupan praktis manusia dan karena itu mereka boleh menyatakan lebih dari benda atau barang-barang mengenai sifat dan karakter dari pada masyarakat. Seperti perubahan-perubahan masyarakat, peraturan-peraturan yang mengalami perubahan-perubahan.

Oleh karena itu, jika seseorang sudah mempelajari evolusi umat manusia, mungkin perubahan dalam hukum dari waktu ke waktu menunjukkan jelas bagian dari kemajuan umat manusia.

Akhimya, itu perlu ditekankan bahwa mempelajari hukum adalah tidak kegunaannya akan membujuk seseorang untuk mempelajari filsafat hukum melainkan untuk suatu nilai yang amat tinggi. Jika Socrates bisa menganggap pengetahuan sebagai suatu nilai yang paling pokok, semua alasannya lebih baik bagi kita mempertahankan filsafat hukum sebagai sebuah nilai yang paling puncak. Di sini kita setuju dengan Cicero, seorang ahli hukum Romawi termashur yang mempertahankan pendapat bahwa filsafat hukum lebih dari sekedar sebuah ilmu yang terikat. Huntington Cairns menyimpulkan seperti kalimat berikut di bawah ini:

> *"He (Cicero) saw that it was a mistake to depend jurisprudence on the ground of its usefulness to positive law, a lesson which modern jurists have even yet not learned. If the sole justification of jurisprudence is its usefulness to positive law, then it will never achieve the status of an independent science in as much as a science of means is always controlled by the ends. It was clear to Cicero that jurisprudence was something more than a dependent science".*[10]

[10] Cairns, *"Legal Philosophy From Plato to Hegel"*, hal. 13.

# BAB. II

# SEJARAH PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM

# BAB. II

# SEJARAH PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM

## A. Perbedaan Antara Filsafat Timur Dan Barat

Sebelum diuraikan sejarah perkembangan filsafat hukum, terlebih dahulu penulis mencoba menjelaskan secara ringkas tentang beberapa perbedaan pandangan yang terjadi antara komunitas Timur dengan komunitas Barat. Sarjana Priyono[1] mengemukakan terdapat empat bidang besar sebagai titik pembeda antara filsafat Timur dengan Barat, dengan keyakinan dan penghayatan oleh masing-masing budaya, seperti yaitu: (i) pengetahuan; (ii) sikap terhadap alam; (iii) ideal dan cita-cita hidup, serta (iv) status persona.

Dalam pandangan filsafat Barat, rasio (akal budi) memiliki peranan yang utama. Ini sesuai dengan contoh sebagaimana yang diungkapkan oleh filsuf Aristoteles yang mengatakan, bahwa rasio merupakan mahkota kodrat umat manusia. Atas rasio tersebut manusia oleh pandangan Barat mampu mengembangkan ilmu dan sekaligus membebaskan umat manusia dari mitos-mitos. Sebaliknya pada sisi lain, filsafat Timur lebih cendrung penekanannya kepada unsur intuisi jika dalam budaya Barat, belajar misalnya diarahkan untuk sangup mengatasi tantangan alam, sedangkan dalam budaya Timur malahan kebalikannya, belajar dimaksudkan untuk mendidik umat manusia untuk menjadi bijaksana. Dengan dasar kebijaksanaan umat manusia akan mampu menghayati hidup lebih baik karena kehidupan adalah seni yang sukar dan membutuhkan refleksi sepanjang hidup, suatu sikap yang tidak semata-mata mengandalkan akal budi sebagai kekuatan utama.

---

[1] Priyono, *"Nilai Budaya Barat dan Timur Menuju Tata Hubungan Baru"*, Dalam Tim Redaksi Driyarkara, *Jelajah Hakikat Pemikiran Timur*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 4-14.

Pandangan sikap terhadap alam, kelihatannya filsafat Barat lebih menonjolkan ke arah exploitatifnya. Kemampuan dalam bidang ilmu dan teknologi yang dikuasainya, alam ditaklukkan dan dieksploitir untuk memenuhi keinginan umat manusia. Pada sisi lain, menurut pandangan filsafat Timur malahan sebaliknya, alam diyakininya mempunyai jiwa. Manusia merupakan bagian dari alam dan keduanya berasal dari zat yang sama. Filsafat India maupun Cina sangat menekankan unsur keseimbangan atau harmoni dengan alam tersebut.

Lebih lanjut menurut Priyono[2], cita-cita hidup dari masyarakat Barat adalah *'to do is more important than to be'* (bertindak adalah lebih penting daripada berada). Sikap mengisi hidup agar selalu bertindak dan bekerja mendorong sikap pemilikan dan pencapaian hasil yang setinggi mungkin. Sebaliknya bangsa Timur lahir dan hidup dalam budaya yang menamakan diri *'to be is more important than to do'* (ada dan hadir lebih penting daripada bertindak). Konsekwensi dari ideal hidup demikian menyebabkan manusia Timur cendrung pasif, konvensional, dan dengan sendirinya tidak menyukai konflik. Padahal, melalui konflik itulah manusia Barat mengadakan perbaikan-perbaikan dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan umat manusia. Jadi, tatkala manusia Barat berdebat tentang cara mendapatkan materi, orang Timur malahan justru diajarkan hidup tenang dan bersahaja.

Kemudian berkenaan dengan status persona, filsafat Barat memandang manusia sebagai individu yang berhadapan dengan masyarakat. Inilah sebabnya dalam pandangan orang Barat (khususnya dalam lapangan hukum), hak-hak orang perorangan lebih dikedepankan daripada hak-hak bersama (kolektif). Seperti terbalik dengan yang disebutkan terakhir, dalam filsafat oran Timur, manusia perorangan justru dipandang sebagai bagian dari masyarakat itu. Hal ini dapat dikatakan sejalan dengan sudut pandang filsafat orang Timur terhadap hubungan manusia dengan alam.

Sementara itu filsafat (negara-negara) Islam jika mengaju sepenuhnya kepada ajaran Islam, bisa dikatakan telah mulai menjembatani corak filsafat Barat dan Timur ini. Meskipun demikian dalam realitasnya, filsafat negara-negara Islam itu telah berinteraksi dengan pandangan hidup

[2] Ibid, hal. 8.

masyarakat setempat, sehingga prinsip-prinsip ketimuran sebagaimana terlihat pada filsafat Cina dan India turut mewarnai filsafat negara-negara Islam ini. Sejarah membuktikan bahwa filsafat ini berangsur-berangsur mulai kehilangan pengaruhnya di Eropa seiring dengan dikuasainya kembali kawasan Maghribi dari tangan orang-orang Islam. Seperti ada wilayah yang semula berada dalam satu pemerintahan di kawasan Masyriqi, mulai melepaskan diri. Iran (Persia), misalnya, kendati masih beragama Islam, memproklamirkan kemerdekaannya dan lepas dari kekuasaan pemerintah Arab.

Sejalan dengan penyebaran agama Islam, pengaruh filsafat ini juga menyebar ke kawasan daratan Afrikan dan Asia lainnya, termasuk di Indonesia. Di Asia Selatan dan Tenggara, agama Islam masuk ke dalam sistem sosial yang sebelumnya telah banyak dipengaruhi oleh ajaran Buddha dan Hindu yang telah diyakini selama berabad-abad. Masuknya nilai-nilai filsafat Islam dan bercampur dengan ajaran-ajaran Budha dan Hindu, kemudian menjadi pandangan hidup bagi madsyarakat luas.

Secara ekstrism, perbandingan antara filsafat Timur dan Barat dapat dipelajari dari pembedaan yang dilakukan oleh *'Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie'*[3]. Dengan melakukan sedikit modifikasi beberapa istilah padanan kata tanpa mengubah makna, perbedaan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

| NO | TIMUR | NO | BARAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Asli | 1 | Buatan |
| 2 | Suka hidup damai | 2 | Suka konflik |
| 3 | Pasif | 3 | Aktif |
| 4 | Ketergantungan yang kuat | 4 | Mandiri |
| 5 | Lambat | 5 | Cepat |
| 6 | Meneruskan yang sudah ada | 6 | Membuat yang baru |
| 7 | Konservatif | 7 | Progresif |
| 8 | Intuitif | 8 | Rasional |

[3] Duyvendak, *"Filsafat Tiongkok Klassiek (Kuno)"*, dalam *Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie*, Jilid I (terjemahan Poedjioetomo), (non-publikasi), Yogyakarta, 1956, hal. 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Teoretis | 9 | Eksperimental |
| 10 | Artistik | 10 | Ilmiah |
| 11 | Kerohanian | 11 | Kebendaan |
| 12 | Psikis | 12 | Fisik |
| 13 | Hari akhirat prioritas | 13 | Mengutamakan duniawi |
| 14 | Manusia dan alam sejajar | 14 | Manusia menguasai alam |
| 15 | Kolektivitas | 15 | Individualistis |

Perbedaan yang mencolok dari perbandingan di atas, dalam banyak aspek misalnya, filsafat Barat juga bersifat asli *(natural),* konservatif, kolektivistis, dan sebagainya. Perbedaan ini dapat dijadikan sebagai perbandingan sekaligus masukkan, akan tetapi bukanlah menjadi pegangan yang mutlak. Keberadaan manusia dimanapun ia berada, tidak mungkin bisa hidup dalam satu kutub yang ekstrim. Filsafat Indonesia yang *nota bene* termasuk kategori filsafat Timur juga tidak ingin berada pada salah satu kutub yang terpisah dari rangkaian tersebut.

Dalam pandangan hidup bangsa-bangsa Timur seperti Cina, India maupun Indonesia, selalu diajarkan bahwa antara mikrokosmos dan makrokosmos selalu hidup harmonis: selaras, serasi dan seimbang. Pola berpikir yang demikian di satu sisi mungkin jadi sebagai latar belakang penyebab ketertinggalan dan keterbelakangan bangsa-bangsa Timur secara umum dari bangsa-bangsa Barat, namun di sisi lain filosofi tersebut justru merupakan keunggulan bagi bangsa-bangsa Timur. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih dahulu didapat oleh bangsa-bangsa Barat, disebabkan keberanian mereka mengeksploitasi sumber kekayaan alam yang tersedia di muka bumi ini.

Berlandaskan atribut-atribut demikian, memang tidak mengherankan filsafat Barat menuai keberhasilan mencapai kematangannya mendapatkan kemajuan yang pesat di bidang ilmu-ilmu positif dan teknologi, sampai pada gilirannya mereka sendiri mempertanyakan kemajuan-kemajuannya itu, dengan munculnya persoalan-persoalan baru seperti ekologi, alienasi, instrumentalisasi akal budi serta segmentasi di bidang kehidupan. Pada sisi lain, persoalan-persoalan ini tidak pernah dipermasalahkan oleh filsafat Timur, karena menurut pandangannya, umat manusia itu senantiasa menyatu

dengan realitasnya. Kesatuan yang sedemikian ditekankan, dengan sendirinya persoalan-persoalan yang timbul dalam pemikiran masyarakat Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tidak bisa dikatakan bahwa filsafat orang Timur lebih terbelakang dibandingkan dengan filsafat orang Barat dalam segala bidang. Sejalan dengan pembahasan ini pandangan serupa sebagaimana dikemukakan oleh sarjana Sutrisno[4] mengemukakan sebagai berikut:

> "Filsafat Timur (khususnya India) mengandung ciri sentral religiositas yang mendalam. Artinya, filsafat selalu dikaitkan dengan persoalan keselamatan manusia. Keselamatan itu dicapai dengan penguasaan diri dan akhimya mencapai penemuan diri. Ciri kedua, filsafat Timur tidak membagi-bagi yang rasional dan yang bukan rasional, tetapi menekankan segi praktis, dalam arti bahwa filsafat senantiasa dikaitkan dengan tujuan hidup manusia sendiri: mengatasi derita, mengatasi duka. Lebih dari itu filsafat Timur tidak berpretensi menjawab persoalan-persoalan teknologis yang ada dalam masyarakat modern dewasa ini".

Terhadap hal demikian pertanyaan tentang bagaimana filsafat Timur mengatasi tantangan-tantangan masyarakat modern sebenarnya kurang pantas diajukan, mengingat filsafat Timur itu mau menyajikan falsafah hidup. Di sinilah letak keunikan filsafat Timur itu yang tidak bersifat memaksa. Filsafat Timur kenyataannya mampu menawarkan suatu pandangan hidup dengan semua kebebasan yang diberikannya.

Meskipun terdapat berbagai perbedaan yang cukup signifikan antara pandangan hidup masyarakat Timur dengan Barat, sesungguhnya tidak menghalangi antara keduanya bisa saling bekerja sama dan melengkapi satu dengan yang lain. Misalnya filsafat Timur bisa belajar dari rasionalisme dan positisme filsafat Barat. Sebaliknya filsafat Baratpun boleh pula belajar

---

[4] Sutrisno, *"Kata Pengantar"*, dalam: Tim Redaksi Driyarkara, *Jelajah Hakikat Pemikiran Timur*, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. xi-xii.

mengenal intuisi Timur terhadap kesatuan dalam kosmos dan mengenai identitas mikrokosmos dan makrokosmos. Filsafat Barat terlalu mengelu-elukan sifat duniawinya, sedangkan filsafat Timur lebih menonjolkan sifat kemistikannya.

Kebutuhan akan tuntutan dalam realisasi kerja sama antara kedua pandangan filsafat di atas semakin penting dirasakan saat sekarang ini, mengingat arus globalisasi dan transformasi yang terus mengalir sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi. Persoalan-persoalan yang terjadi dirasakan di belahan masyarakat Timur turut berdampak pula bagi masyarakat Barat, demikian pula yang terjadi sebaliknya. Masalah-masalah ekologi dan kemanusiaan, misalnya, telah lama menjadi perhatian baik bagi filsafat Barat maupun Timur, dan persoalan-persoalan itu sampai saat ini tetap memerlukan solusinya bersama-sama.

## B. Zaman Kuno

Sebagaimana diketahui bersama bahwa filsafat hukum itu merupakan bagian dari filsafat, dari banyak segi filsafat hukum itu berkembang mengikuti perjalanan seiring dengan sejarah filsafat pada umumnya. Mengawali pembicaraan tentang sejarah perkembangan filsafat hukum, tentunya akan diawali dari zaman Yunani kuno sampai nantinya pada zaman sekarang ini.

Pemaparan mengenai filsafat hukum ini akan lebih memudahkan apabila memakai pola pembagian yang terdapat pada sejarah perkembangan filsafat Barat, yaitu akan diawali dari zaman Yunani kuno, abad pertengahan, diteruskan dengan zaman modern, serta diakhiri hingga masa sekarang ini.

Pada uraian-uraian ini tentunya akan muncul nama-nama dari para filsuf yang tampil pada tiap-tiap periode yang pandangannya sangat mempengaruhi perkembangan filsafat hukum di masa tersebut. Akan tetapi dalam bab ini pembahasan yang menjadi fokus perhatian kita tertuju ke arah sejarah dari perkembangan filsafat hukum itu sendiri, dan bukan mengarah kepada soal pandangan-pandangan atau aliran-aliran dari masing-masing tokoh tersebut. Mengenai uraian-uraian tentang berbagai ajaran atau aliran-

aliran yang terdapat dalam filsafat hukum, secara khususnya nantinya akan dipaparkan pada bab tersendiri pula.

Memang pada dasarnya banyak cara bisa ditempuh dalam mempelajari filsafat hukum, akan tetapi belajar yang lebih mudah dan sistematis bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu pertama dengan cara membaca perkembangan dari sejarah filsafat hukum itu sendiri, dan yang kedua dengan metode mempelajari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat hukum tersebut.

Zaman Yunani kono dimulai pada masa abad ke-6 SM (Sebelum Masehi) hingga abad ke-5 M, saat Kekaisaran Romawi runtuh. Di awal zaman kuno inilah rakyat Yunani sudah mulai hidup dalam bentuk polis-polis, antara satu dengan yang lain memiliki masing-masing penguasa, sistem pemerintahan, serta sistem hukum yang berdiri sendiri.

Pada awalnya penguasa polis memegang tampuk kekuasaan tunggal. Baru dimulai pada abad ke-5 M, setelah munculnya kaum 'Sofisme', polis-polis tersebut menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Penerapan demokrasi di sini sudah barang tentu masih belum baik, karena pengaruh atas kepercayaan manusia yang sangat dominan terhadap kekuatan supranatural, misalnya keyakinan kepada dewa-dewi Olimpus. Kematangan dalam menjalankan dasar-dasar demokrasi baru diperoleh pada masa kecemerlangan filsafat Yunani, yaitu di masa Sokrates, dan Plato serta Aristoteles.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa hukum itu sudah ada sejak manusia itu ada (*ibi societas ibi ius/zoon politicon*). Artinya filsafat hukum secara lahiriah telah memiliki benih-benih pertumbuhannya jauh semenjak zaman Yunani kuno. Sama halnya eksistensi dari filsafat pun sesungguhnya telah ada jauh sebelum masa tersebut. Akan tetapi menurut sebatas pengetahuan sejarah yang dapat ditelusuri keberadaannya itu adalah sejak 600 tahun SM, yakni saat bermunculannya para filsuf alam. Alasannya, sebab pada saat itu umat manusia mulai bangkit melepaskan dirinya dari ketergantungannya terhadap kekuatan alam atau mitos-mitos, dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya. Mereka sudah mulai bangkit menggunakan kemampuan ratio,

meskipun usaha ini belum banyak mendatangkan perubahan-perubahan bagi kemajuan cara berpikir masyarakat Yunani secara luas.

Pada zaman itu berkembang suatu pemikiran yang membuahkan kepada keyakinan yang menyebutkan bahwa, umat manusia di bumi ini dianggap sebagai para pemain sandiwara dengan peran yang telah ditentukan oleh para dewa. Karena itu manusia mesti menyesuaikan dengan skenario cerita yang telah digariskan oleh para dewa tersebut sebagai pihak sutradaranya. Keharusan dimaksud mereka sebut dengan *'nomos'* (hukum) yang mesti dipatuhi.

Sekalipun mulai berpikir rasional, para filsuf alam, seperti anaximander (610-547 SM), Herakleitos (540-475 SM), dan Parmenides (540-475 SM) tetap berkeyakinan adanya keharusan alam ini. Agar tetap terpelihara keteraturan dan keadilan, umat manusia harus hidup selaras dengan *nomos* itu. *Nomos* yang diyakini sekarang tidak lagi para dewa-dewi sebagaimana yang dulunya mereka pertahankan, melainkan berganti kepada rasio *(logos).* Saat filsuf Socrates muncul, hidup dan kehidupan masyarakat Yunani telah cukup lama terkonsentrasi dalam bentuk polis-polis. Dengan demikian bisa kita bayangkan bahwa interaksi antar manusia yang satu dengan lainnya akan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Dengan kata lain, permasalahan-permasalahan mengenai hukum sudah barang tentu akan lebih banyak dan kompleks.

Persoalan-persoalan yang hari demi hari terus muncul di tengah-tengah masyarakat tentunya memerlukan penyelesaian. Untuk penyelesaian hal-hal tersebut tentunya dibutuhkan seperangkat aturan yang jelas. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah siapakah yang mesti membuat peraturan-peraturan dimaksud? Dari manakah sumber peraturan itu berasalnya? Kemudian siapa pula yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan peraturan tersebut? Para kaum sofis yang hidup semasa dengan Socrates berpendapat, bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan di atas mereka jawab dengan mengatakan 'rakyatlah' yang berwenang menentukan isi hukum itu. Jadi mulai saat itulah untuk pertama kalinya dikenal sebutan 'demokrasi' di tengah-tengah kehidupan masyarakat Yunani.

Dalam sebuah negara yang demokratis peran dari para rakyatnya sangat menentukan sekali terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tangan rakyatnyalah isi, sumber dan jalannya peraturan perundangan-undangan yang ada ditegakkan. Dalam hal ini seorang sofis yang bernama protagoras (480-411 SM) menyampaikan pandangannya[5] bahwa warga-warga polis seluruhnya menentukan isi undang-undang, sehingga baik dan adil tidak tergantung lagi dari aturan alam, melainkan hanya dari keputusan masyarakat. Dengan kata lain: tidak ada kebenaran objektif; manusia adalah ukuran segala-galanya *(pantoon khreematoon metron anthropos).*

Tadi diungkapkan bahwa kaum sofisme tidak mengakui adanya kebenaran yang objektif. Pandangan ini tidak hanya dilandasi dengan melihat praktik-praktik sehari-hari yang terjadi pada masa itu, tetapi juga karena mengikuti filsafat yang mereka yakini. Protagoras dalam hal ini meyakini bahwa ketiadaan kebenaran yang objektif itu karena masing-masing orang boleh jadi benar. Meskipun pada kesimpulan akhirnya sama, namun Gorgias berpendapat lain, yaitu bahwa ketiadaan kebenaran objektif itu disebabkan tiap-tiap orang bisa salah. Pandangan yang demikian itu melahirkan sikap mereka untuk tidak mengakui adanya kebenaran hukum yang dikeluarkan pemerintah. Alasannya, mengingat kebenaran yang seperti itu dianggap suatu kebenaran menurut pihak penguasa yang tidak bisa dikatakan bersifat objektif. Bahkan lebih ekstrim lagi seorang Sofis Hippias, tegas-tegas menasehati agar supaya masyarakat jangan mematuhi hukum yang dikeluarkan oleh penguasa, sebab dipandangnya tidak sesuai dengan hukum alam yang objektif.

Pendapat Hippias tersebut di atas tidak diterima oleh Sokrates. Menurut pandangan Sokrates, peraturan yang dibuat oleh penguasa mesti diikuti, tanpa mempersoalkan objektif atau tidak. Ia tidak menginginkan adanya suatu sikap yang anti terhadap hukum negara, dan pada gilirannya akan menimbulkan perbuatan yang anarkis terhadap pemerintah. Pendirian yang dianutnya ini tetap secara konsisten dipertahankannya, sekalipun ia mengakhiri hidupnya karena rela dihukum mati oleh hukum negara terlepas objektif atau tidaknya peraturan tersebut.

---

[5] Huijbers, *"Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah"*, Cet. Ke-5, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hal. 21.

Lebih jauh menurut pendapat Sokrates, seseorang harus memiliki pengetahuan yang cukup *(theoria)*, untuk bisa memahami nilai kebenaran yang objektif. Pandangannya ini selanjutnya diteruskan da dikembangkan lagi oleh muridnya yang bernama Plato. Plato menilai bahwa banyak ditemukan dalam praktik kehidupan bernegara di masa itu penguasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup *(theoria)*, sehingga tidak mengetahui bagaimana bentuk hukum negara yang ideal bagi masyarakatnya. Akhirnya hukum negara hanya ditafsirkan sesuai dengan keinginan sepihak dari penguasa. Semestinya hal yang demikian itu tidak boleh lagi terjadi di masa-masa mendatang, apabila penguasa pada setiap hukum negara yang akan dikeluarkan itu mencantumkan beberapa pertimbangan filosofisnya.

Menurut pandangan Plato, kepentingan polis adalah kepentingan di atas segala kepentingan yang ada demi tercapainya suatu kehidupan bersama yang ideal. Pendapat Plato ini lebih jauh diungkapkan oleh Huijbers[6] yang mengatakan, bahwa Plato di sini belum melihat adanya hak-hak manusia sebagai hak-hak pribadi. Oleh karena itu, Plato bisa mengetahui bahwa hanya sebagian kecil saja dari masyarakat polis yang benar-benar orang yang bebas sebagai anggota warga polis, yaitu hanya laki-laki berkewarganegaraan Yunani dan yang termasuk golongan-golongan elit; orang-orang lain, wanita, anak-anak serta para budak tidak memiliki hak apapun dalam daerah polis tersebut. Menurut Huijbers bahwa sebenarnya Plato secara terbatas telah memberikan suatu landasan bagi perkembangan bidang hukum keperdataan di masa itu.

Lebih lanjut pemikiran Plato di atas terus dikembangkan oleh muridnya yang terkenal yaitu Aristoteles. Di satu sisi gurunya Plato menganggap bahwa hukum dan negara yang ada saat itu merupakan gambaran dari hukum dan negara yang ideal, sedangkan pada sisi lain, Aristoteles tidak lagi berpendirian yang idealis yang demikian, tetapi menurutnya bahwa hakikat dari sesuatu ada terdapat pada benda itu sendiri. Artinya kedudukan hukum sudah berpindah dari sesuatu yang masih abstrak menuju ke arah yang lebih konkrit dan realistis. Ia secara giat menuliskan pemikiran-pemikiran yang luas, yang mencakup masalah-masalah politik dan etika, termasuk di dalamnya soal ketatanegaraan, perundang-undangan,

---

[6] Huijbers, *Ibid*, hal. 25.

perekonomian, hak milik serta keadilan. Bahkan untuk hal yang terakhir ini ia dianggap orang yang pertama yang mencetuskan tentang teori keadilan.

Aristoteles berkeyakinan bahwa manusia akan bisa hidup dengan bahagia jika mereka hidup dalam polis. Manusia tidak akan mampu hidup sendiri; manusia itu adalah makhluk bahagian dari polis, makhluk yang bermasyarakat *(zoon politicon/ibi societas ibi ius).* Aristoteles menitikberatkan kepada pentingnya penataan terhadap hukum yang dibuat oleh penguasa polis.

Aristoteles berpendapat, hukum yang harus ditaati demi keadilan itu ia bedakan dalam dua macam, yakni hukum alam dan hukum positif. Dari sinilah awal terciptanya pembagian terhadap pengertian hukum alam yang berbeda dengan hukum positif. Menurut pandangan filsafat yang berlaku sebelumnya bahwa hukum alam tersebut merupakan aturan yang mengatur semesta alam, dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undang-undang. Dalam pandangan filsafat kaum sofis, hukum alam diterjemahkan sebagai hukum, dari yang paling kuat, yang sebenarnya tidak bisa dikatakan hukum; yang dimaksud dengan hukum alam di sini tidak lain dari pada kekuasaan dan kekerasan. Aristoteles memandang hukum alam itu sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dan di mana-mana, karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum itu tidak akan pernah berubah, tidak hilang, serta berlaku dengan sendirinya. Hukum alam adalah satu kesatuan yang teratur *(kosmos)*, berkat suatu prinsip yang menjamin kesatuan itu, yaitu yang disebut dengan jiwa dunia *(logos).* Logos di sini adalah dimaksudkan sebagai 'Budi Ilahi' yang menjiwai segalanya. Karena manusia mengambil bagian dalam kesatuan itu, ia mempunyai pertalian dengan *'logos'* juga: *'logos'* itu menjiwainya dan menghubungkannya dengan segala yang ada. Hubungan hidup bersama manusia dengan *'logos'* melalui hukum universal *(lex universalis)* yang terdapat dalam segala-galanya. Hukum universal tersebut terkandung dalam *'logos'* , dan yang demikian dinamakan dengan hukum abadi *(lex aeterna).* Sepanjang hukum abadi itu menjadi nyata dalam semesta alam, hukum itu dinamakan hukum alam *(lex naturalis).* Hukum alam itu tidak pernah bergantung pada orang, senantiasa berlaku, serta tidak bisa diubah. Hukum alam ini merupakan dasar dari segala hukum positif.[7]

---

[7] *Ibid*, hal. 32.

Keterikatan hubungan manusia dengan *'logos'* [8] menyamakan *'logos'* dengan ratio, maka menurut *'Stoisisme'*, bahwa tujuan dari hukum itu adalah keadilan menurut *'logos'*, bukan menurut hukum positif. Kepatuhan kepada hukum positif baru bisa dilakukan, adalah selama hukum positif tersebut sesuai dengan hukum alam.

Pengaruh Stoisisme ini masuk ke dalam ke Kaisaran Romawi yang berpusat di Roma, terutama melalui Seneca (2-65) dan Kaisar Marcus Aurelius (121-180). Ide-ide yang universal dan pragmatis dari Stoisisme ternyata sejalan dengan sifat ekspansionis, dan pragmatis bangsa Romawi. Ekspansi ke Kaisaran Romawi ini menyebabkan wilayah kekuasaannya bertambah luas dengan menaklukkan berbagai suku bangsa di Eropah dan Asia lainnya. Dalam rangka tetap mempertahankan kekuasaan yang luas tadi, maka dirasa perlu untuk mengembangkan suatu tatanan dan sistem hukum tersendiri. Kondisi yang demikian itu menyebabkan lahirnya embrio kepada hukum internasional *(ius gentium).* Embrio hukum internasional itupun selanjutnya dikembangkan atas dasar-dasar hukum alam.

## C. Abad Pertengahan

Abad pertengahan dimulai sesudah runtuhnya pengaruh kekuasaan ke Kaisaran Kerajaan Romawi yakni pada abad ke-5 SM. Pada masa ini ditandai dengan kemajuan yang pesat ajaran agama Kristen di daratan Eropa dan mulainya berkembang agama Islam. Sehingga pemikiran yang selama ini berorientasi kepada hukum alam berubah motivasi. Penyebab atas prubahan orientasi tersebut karena dasar ketaatan manusia terhadap hukum positif bukan lagi disebabkan kesesuaiannya dengan hukum alam, melainkan karena telah sejalan dengan kehendak sang Maha Pencipta.

Para tokoh filsafat hukum yang sangat terkenal di abad pertengahan ini antara lain **Augustinus (353-430)** dan **Thomas Aquinas (1225-1275).** Filsuf-filsuf ini dalam mengembangkan pemikirannya juga tidak terlepas dari pengaruh pandangan para filsuf di zaman Yunani kuno. Sebagai contoh, filsuf

---

[8] Bertens, *"Ringkasan Sejarah Filsafat"*, Cet. Ke-10, Kasinius, Yogyakarta, 1992, hal. 16.

# DAFTAR PUSTAKA


Abd Thalib, *"Arbitrase dan Hukum Bisnis", UIR Press, Pekanbaru, 2005.*

Al-Qur'an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Dep. Agama R.I., Jakarta, 1978/1979.

*Anthoropology and Law* dalam *The Social Sciences*, 1927 dan *Incorporated and Law* dalam *The Social – Sciences*, 1927 dan *Incorporated Property in Primitive Society* dalam Yale Law Journal, 1928.

Austin, *"The Province of Jurisprudence Determined".*

Bertens, *"Ringkasan Sejarah Filsafat"*, Cet. Ke-10, Kasinius, Yogyakarta, 1992.

Basuki, *"Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia"*, dalam: Lili Rasyidi & B. Arief Sidharta *(Eds.) Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989.

Budi Susanto *(ed.,)* dkk, *"Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan Utopis"*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Cairns, *"Legal Philosophy From Plato to Hegel, Crime and Custom in Savage Society"*, 1926.

Delfgaauw, *"Sejarah Ringkas Filsafat Barat"*, (terjemahan Soejono Soemargono), Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1992.

*Encyclopaedia Britannica, Social Anthropology* dalam 4th, *ed.*, 1929.

Friedmann. *"Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)"*, Terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1996.

Harris, *"Legal Philosopies"*, 1980.

Huijbers, *"Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah"*, Cet. Ke-5, Kanisius, Yogyakarta, 1988.

Hamzah Ya'kub, *"Etika Islam"*, CV. Diponegoro, Bandung, 1983.

J. Spillane SJ, *"Nilai-Nilai Etis Dan Kekuasaan Utopis"*, sebagaimana dikutip oleh Budii Susanto *(ed.,)* dkk, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Julius Stone, *"Legal System and Lawyers Reasonings"*.

J.S. Mill., *"Three Essays on Religion"*, 1970, sebagaimana dikutip oleh Hari Chand dalam bukunya, *"Modern Jurisprudence"*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 1994.

Keeton, *"Elementary Principles of Jurisprudence"*.

Karl Lewellyn, *"Jurisprudence"*, 1962.

Lyons, *"Ethics and the Ride of Law"*, Cambrige University Press, Cambrige, 1983.

*Legal Theory*, Columbia University Press, New York, 1970.

Muhammad Imaduddin Abdulrahim, *"Profesioanlisme Islam"*, Majalah Ulumul Qur'an, Nomor. 2, Vol. IV, 1993.

M. Sastra Pradja, *"Kamus Istilah Pendidikan Umum"*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

Mochtar Kusumaatmadja, *"Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional"*, Binacipta, Bandung, 1970.

----------, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,* Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1976.

O.P.L Bender, *"Het Recht-Rechtsphilosopische Verhandelingen"*, Paul Brand Bussum, 1948.

Paton. *"A Test-Book of Jurisprudence"* Edisi ke-2, Oxford University Press, London, 1951.

Priyono, *"Nilai Budaya Barat dan Timur Menuju Tata Hubungan Baru"*, Dalam Tim Redaksii Driyarkara, *Jelajah Hakikat Pemikiran Timur,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Parenthood, *The Basis of Social Structure"* dalam *"The New Generation"*, 1930.

Parenthood, *"Law in Books and Law in Action"*, (1910, 44 Am. L. Rev. *(American Law Review).*

Rudolf Pasaribu, *"Teori Etika Praktis"*, Pieter, Medan, 1988.

R. Gavison., *(ed.), "Issues in Contemporary Legal Philosophy"*, 1987.

*Reflection on the Revolution in France*, 1790.

Roscoe Pound, *"Jurisprudence"* dalam *"The History of Prospects od the Social Sciences"*, 1925.

Schmid, *"Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum"* (terjemahan R. Wiratno, Djamaluddin Dt. Singomangkuto, Djamadi), Cet. Ke-4, Djakarta: Pembangunan, 1965.

Sutrisno, *"Kata Pengantar"*, dalam: Tim Redaksi Driyarkara, *Jelajah Hakikat Pemikiran Timur,* Gramedia, Jakarta, 1993.

Savigny's *"Ueber den Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung und zur Rechtswissenchaft"*, (1814).

Soekanto, *"Pengantar Sejarah Hukum"*, Alumni, Bandung, 1985.

Lili Rasyidi, *"Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu"*, Cet. Ke—4, Remadja Karya, Bandung, 1988.

Sutikno, *"Filsafat Hukum"*, Jilid. 1, dan 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Soerjono Soekanto: *"Pengantar Sosiologi Hukum"*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1977.

Soehino, *"Ilmu Negara"*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Soegarda Poerbakawatja, *"Ensiklopedi Pendidikan"*, Gunung Agung, Jakarta, 1976.

Sacipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, Cet. Ke-2, Alumni, Bandung, 1986.

Salmond on Jurisprudence, Ch. 1.

*Ueber die Notwendigkeit eines allgemeinen burgerlichen Rechts fur Deutschland* (1814).

W. Friedman, dalam bukunya yang berjudul: *"Legal Theory"*, Fifth Edition, Columbia University Press, New York, 1970.

WJS. Poerwadarminta, *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Van Apeldoorn, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.



Banyak persoalan hukum akhir-akhir ini muncul marak kepermukaan di tanah air katakanlah misalnya, seperti kasus korupsi, money loundry, illegal logging, penyalahgunaan obat-obat terlarang, perdagangan perempuan dan anak-anak, terorisme, dan banyak lagi yang lainnya. Kemanakah perginya hukum? Pertanyaan ini spontan menyentakkan kita dari mimpi buruk tidur yang berlangsung selama beberapa kurun dekade.

Fenomena - fenomena hukum tadi memperagakan sebuah tatanan kondisi lingkungan masyarakat yang telah hancur porak poranda sedemikian rupa. Menemukan solusi untuk menindak penyakit-penyakit kronis masyarakat yang komplikasi ini, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Inilah dilema yang sedang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia saat ini. Banyak sudah upaya yang dilakukan berbagai pihak demi tegaknya aturan hukum (law enforcement), namun hasilnya belum menunjukan perubahan yang signifikan. Timbul pertanyaan bagaimana persoalan hukum ini bisa dituntaskan? Apa langkah yang mesti dipersiapkan untuk menyelesaikannya itu? Jawabannya adalah, sesungguhnya penanganan yang dilakukan oleh masyarkat, bangsa dan Negara selama ini, barulah sepotong sepotong tidak secara menyeluruh. Seyogianya metode yang dilakukan adalah secara multi dimensi, serta mengikut sertakan berbagai kalangan ahli sesuai bidangnya masing masing jadi tidak heran aturan hukum yang ada tidak bisa berbuat banyak memberantas kejahatan kejahatan di tengah masyarakat. Metode sebagaimana dikatakan tadi adalah salah satu ajaran yang diperdapat dari ilmu filsafat hukum. Banyak lagi cara yang bisa dipedomani yang diajarkan dalam filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan tempat pengaduan yang tepat terhadap semua persoalan hukum, sebab ia tidak hanya sebagai ibu atau sebagai induk dari ilmu-ilmu hukum, tetapi juga sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum. Wajar saja andalkan ilmu-ilmu hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengelilui kendala lantas ia mengadukan kepada ibunya. Pastilah ibunya dengan bijak akan menyelesaikannya dengan arif dan bijaksana. Namun bagaimanapun juga pada akhirnya ksemuanya itu tidak terlepas kepada niat baik atau komitmen dari semua pihak. Insya Allah mudah-mudahan berhasil.

ISBN 979-25-3270-6